

# **NILAI AL-MA'RŪF DALAM AL-QUR'AN TENTANG PERCERAIAN**

**Muhammad Rifky Yusuf**

*Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
riefkymuhamed@gmail.com*

## **ABSTRACT**

*Al-Ma'rūf value is a fundamental principle in marriage. Besides, this principle must be also applied in divorce proceeding. This article aims to describe comprehensively about al-ma'rūf in al-Qur'an, therefore the value of the word can be found. This research uses library research that uses a normative approach. This article is analyzed by using al-munāsabah al-Qur'an theory. This article reveals, there are 10 verses in al-Qur'an containing al-ma'rūf value in theme verses of divorce. These repeated words indicate that al-Qur'an pays attention of al-ma'rūf value seriously in divorce proceeding. This value is sometimes neglected by the husband who divorced her. The outline of this article is, al-ma'rūf value is a treatment that include in frame of Islamic guidance, common senses, compatible with attitude of virtuous people, and appropriate with custom. Al-Ma'rūf value is Islamic guarantee and protection for women, who often get injustice and arbitrary. Therefore, it can be concluded that Islam is very much fighting for women's rights, especially in divorce proceeding.*

**Keywords:** *al-Ma'rūf, al-Qur'an, Divorce*

## Pendahuluan

Perceraian dalam Islam adalah perkara yang boleh dilakukan meskipun hukumnya adalah makruh. Dampak perceraian akan berakibat pada mantan suami, mantan istri dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Tak jarang mantan suami dan istri (orang tua) dalam hal ini cenderung lebih besar seorang ayah berlaku abai terhadap anak dan mantan istrinya. Sikap abai ini dapat berupa tidak terpenuhinya nafkah kepada anak dan hak idah kepada istri. Ghusairi, dalam penelitiannya memaparkan, meski sudah ada putusan pengadilan tentang besaran nafkah yang harus diberikan kepada ayah setiap bulan, akan tetapi sebagian besar tidak dipenuhi oleh seorang ayah. Kalaupun seorang ayah memenuhinya, maka jumlahnya tidak sebesar putusan pengadilan yang sudah ditetapkan.<sup>1</sup> Hal ini adalah potret kecil yang terjadi pasca perceraian yang dialami oleh anak dan mantan istri di Indonesia.

Ghusairi meneliti sebanyak 9 kasus perceraian dengan cara mewawancarai mantan istri dan anak-anaknya. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa 5 dari 9 kasus tersebut, ayah dari anak tidak memberi nafkah lagi. Sementara 4 dari 9 kasus tersebut masih memberi nafkah tetapi tidak sesuai dengan putusan pengadilan agama.<sup>2</sup>

Perkawinan dalam Islam harus didasari pergaulan yang patut, atau yang dikenal dengan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*. Prinsip ini merupakan prinsip yang fundamental baik bagi suami untuk isteri, dan sebaliknya. Tidak hanya itu, prinsip

---

<sup>1</sup>Gushairi, "Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Tembilahan)", *Jurnal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung*, 2021, h. 7.

<sup>2</sup>*Ibid.*, h. 9.

setelah perceraian, baik perceraian hidup atau mati juga harus dilandasi dengan kepatutan (*al-Ma'rūf*).

Undang-undang di Indonesia juga menyinggung tentang hak yang harus diperoleh oleh anak dan mantan istri, di antaranya mengenai pembagian harta. Jika perkawinan putus yang diakibatkan dari perceraian, harta benda diatur menurut hukum mantan suami dan istri masing-masing.<sup>3</sup> Lalu mengenai anak yang terdampak karena perceraian juga mendapat hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan oleh kedua orang tuanya.<sup>4</sup> Perlindungan ini merupakan representasi kecil dari *al-ma'rūf* dalam al-Qur'an.

al-Qur'an menyebutkan ada 26 kata *al-ma'rūf* dengan tiga macam ragam. Ada yang berbentuk *isim nakirah* (*ma'rūf*). Ada yang menggunakan *isim ma'rifah* atau berimbuah *alif* dan *lām* (*al-ma'rūf*). Ada juga yang berbentuk *isim ma'rifah* yang berbentuk *jār majrūr* dengan dipasang huruf *jār ba'* (*bi al-ma'rūf*).<sup>5</sup> Dari 26 ayat tersebut, setidaknya ada sepuluh ayat yang mengandung kata *al-ma'rūf* dalam tema perceraian.<sup>6</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa dampak perceraian memperoleh perhatian penting dalam al-Qur'an, yang mana banyak orang yang tak mengindahkan. Maka dari itu, penting sekali mengenai bagaimana konsep *al-ma'rūf* dalam al-Qur'an secara komprehensif.

---

<sup>3</sup>Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>4</sup>Pasal 41 (a) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>5</sup>Kata *ma'rūf* ini termuat dalam Surat al-Baqarah: 240, 263, an-Nis ā: 114, Muhammad: 21, al-Mumtaḥanah: 12, dan at-Ṭalaq: 2.. *Al-Ma'rūf* terletak dalam Surat at-Taubah: 67. Sementara *bi al-ma'rūf* terletak dalam Surat al-Baqarah: 178, 180, 228, 232, 233, 234, 236, 241, Alī Imran: 104, 110, 114, an-Nisā': 6, 19, 25, al-'A'rāf: 157, at-Taubah: 71, 112, al-Haj: 41, Luqmān: 17.

<sup>6</sup>Q.S. al-Baqarah: 228, 229, 231, 232, 233, 234, 237, 240, 241, dan at-Ṭalaq: 2.

Penelitian ini menggunakan telaah pustaka sebagai sumber pengambilan data. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis (*normative-philosophical approach*). Penelitian ini menggunakan munāsabah al-Qur'an sebagai landasan teori.<sup>7</sup>

### **Makna *al-Ma'rūf* menurut Bahasa**

Menurut ilmu morfologi, *al-ma'rūf* berasal dari tiga huruf dasar, yakni *arafa* (ع-ر-ف). Menurut *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, *arafa* (ع-ر-ف) bermakna *idrāk as-syai'i bi ḥāssatin min ḥawāsihī* (memahami sesuatu dengan indra perasa). *Arafa* (ع-ر-ف) juga bermakna sabar.<sup>8</sup> *Arafa* (ع-ر-ف) dapat juga bermakna *al-ilm* (pengetahuan).<sup>9</sup> Menurut ar-Raghib al-Asfahani, *Arafa* (ع-ر-ف) bermakna *idrāk as-sya'i bi tafakkurin wa tadabburin li aṣarih* (memahami sesuatu dengan cara berfikir dan berangan-angan dampaknya). Maka dari itu, menurutnya, *Arafa* (ع-ر-ف) lebih khusus dari pada 'ilm.<sup>10</sup> *Arafa* (ع-ر-ف) bisa dimaknai persetubuhan.<sup>11</sup>

Kata 'Arafa (ع-ر-ف) diikutkan wazan *isim maf'ūl* (مفعول اسم) sehingga menjadi *ma'rūf* (معروف). Lawan dari *ma'rūf* adalah mungkar (منكر). Menurut ar-Raghib al-Asfahani, merupakan nama untuk semua tindakan yang sudah dipahami kebaikannya

---

<sup>7</sup>Manna al-Qaththan, *Mabāhiṣ fi Ulūm al-Qur'an*, (Beirut: Mansyurat al-Asr al-Hadits, 1973), h. 97.

<sup>8</sup>Ibrahim Anis dkk, *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, (t.t.: Maktabah as-Syuruq ad-Dauliyyah, 2004), h. 595.

<sup>9</sup>Ibnu Mandzur, *Lisān al-'Arab*, jilid IX, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009), h. 282.

<sup>10</sup>Muhammad Murtaḍo az-Zabidi, *Taj al-'Arūs*, jilid XII, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2007), h. 73.

<sup>11</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progesif, t.th.), h. 199.

oleh akal dan syara'. Sementara mungkar adalah sesuatu yang meningkari keduanya.<sup>12</sup>

Ibnu Mandzur mengemukakan beberapa definisi tentang *al-ma'rūf*. *Al-Ma'rūf* dimaknai dengan *al-Jūd* (kedermawanan). Kedua bermakna *mā yustahsanu min al-af'āl* (Perbuatan-perbuatan yang dianggap baik). Ketiga *al-ma'rūf* dimaknai *kullu mā ta'rifuhu an-nafsu min al-khairi wa tabsa'u bihi wa taṭmainnu bih* (Kebaikan yang dipahami oleh hati. Hati pun suka dan nyaman dengannya). Keempat, *al-ma'rūf* bermakna *an-naṣafatu wa ḥusnu as-ṣuḥḥati ma'a al-ahli wa ghairihim min annās* (berlaku adil dan baik pergaulan dengan istri atau yang lainnya).<sup>13</sup>

### Makna *al-Ma'rūf* dalam al-Qur'an dan Tafsirnya

Mengenai perceraian, kata *al-ma'rūf* diulang beberapa kali, semua kata tersebut termaktub dalam Surat Q.S. al-Baqarah: 228, 229, 231, 232, 233, 234, 237, 240, 241. Wahbah az-Zuhaili mengelompokkan ayat tersebut dalam satu tema, yakni perceraian. Terdapat satu ayat lagi yang menyebutkan tentang *al-ma'rūf*, yakni dalam at-Ṭalaq ayat 2. Maka dari itu, bab ini akan menjelaskan tentang konsep *al-ma'rūf* secara menyeluruh.

**Pertama**, Nilai *al-Ma'rūf* dalam Cerai Hidup. Dalam al-Baqarah ayat 228 disebutkan kata *al-ma'rūf* sebagai berikut:

*“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari*

---

<sup>12</sup>Muhammad Murtadlo az-Zabidi, *Taj al-'Arūs*, h. 74.

<sup>13</sup>Ibnu Mandzur, *Lisān al-'Arab*, jilid 9, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009), h. 286.

*akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*

Ayat ini membahas tentang talak cerai, yang mana istri diharuskan melakukan idah selama tiga kali *qurū'*. Masa tunggu ini dimaksudkan untuk pembuktian kosongnya janin. Tidak hanya itu, dalam masa tiga kali *quru'* ini adalah waktu untuk perenungan, pertimbangan matang, dan introspeksi diri oleh kedua belah pihak, terutama suami, apakah hendak rujuk atau cerai.<sup>14</sup>

Ayat ini menunjukkan masa idah talak hidup, hal ini dapat dipahami dari ayat lain menjelaskannya. Dalam surat at-Talaq: 4 dijelaskan bahwa masa tunggu perempuan yang sedang hamil dengan melahirkan anaknya. Dalam surat al-Baqarah: 234 dijelaskan bahwa perempuan yang bercerai akibat kematian suami, masa tenggunya empat bulan sepuluh hari. Dalam surat at-Talaq: 4 dijelaskan bahwa perempuan tua yang tidak haid lagi dan perempuan yang belum haid, masa tunggu mereka adalah tiga bulan. Dalam surat al-Ahzāb: 49 dijelaskan bahwa perempuan yang dikawini tanpa berhubungan badan, maka tidak diwajibkan masa tunggu baginya.<sup>15</sup>

Pada masa iddah dalam talak *raj'i*, suami yang menalaknya berhak untuk merujuknya kembali, untuk memperbaiki rumah tangga yang sedang dalam masalah. Lalu Allah menyebutkan:

---

<sup>14</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh: Pesan, Kesan, dan Keseharian Al-Qur'an*, Jilid I, (Tangerang: Lentera Hati, t.th.), h. 488.

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 487.

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Pada masa talak *raj'i*, suami mempunyai tanggung jawab untuk menanggung istri yang diceraikan itu sampai idah istri selesai. Status suami dan istri juga masih disematkan kepada mereka, karena yang cerai dan diceraikan masih mempunyai ikatan dan kewajiban. Kewajiban istri berupa menunggu dan menanti dirujuk kembali oleh suami, sedangkan kewajiban suami memberi nafkah kepada istri yang ditalak itu.<sup>16</sup>

Bagi istri yang diceraikan masih memiliki hak yang ada pada diri suami. Besaran hak tersebut sesuai dengan hak yang diberikan istri kepada suami. Maka dari itu masing-masing suami dan istri saling menunaikan haknya secara wajib. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim:

*“Bertakwalah kepada Allah mengenai masalah perempuan. Sesungguhnya kalian mempersunting mereka dengan memegang amanat Allah, dan meminta kehalalan farjinya dengan menyebut kata Allah”.*

Ibnu Katsir menyebutkan tentang hak yang harus diperoleh oleh istri, yakni memberinya makanan selayaknya yang suami makan, memberinya pakaian selayaknya yang ia kenakan, tidak memukul wajah, tidak meninggalkannya kecuali di dalam rumah.<sup>17</sup>

Ibnu Abbas juga berhias di dalam rumah sebagaimana istrinya berhias.<sup>18</sup> Dalam berhias, juga harus menyesuaikan *trend* dan model. Al-Qurtubi menggambarkan bahwa berhias seperti yang dilakukan Ibnu Abbas tidaklah harus *saklek*, bisa

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, h. 489.

<sup>17</sup>Ibnu Katsir ad-Dimisyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, jilid I, (Riyadh: Dar Thayyibah, 1999), h. 609-610.

<sup>18</sup>*Ibid.*

saja ada perbedaan model dari suami yang masih muda dan suami yang sudah tua. Al Qurtubi memberi contoh bahwa suami muda jika mencukur kumisnya karena mengikuti model orang tua, maka akan terlihat aneh, karena biasanya pemuda belum tumbuh jenggot dan brewoknya. Sebaliknya, suami yang tua akan terlihat aneh jika kumisnya tidak dicukur. Dalam hal berpakaian, suami harus bisa menyesuaikan kondisi dan keadaan. Tujuannya adalah menggembirakan hati istri, dan sudah merasa cukup & puas dengan keberadaan suami.<sup>19</sup> Suami juga harus mengetahui waktu-waktu istri membutuhkan dirinya, sehingga istri tidak mudah berpaling hati. Jika suami sudah tidak sanggup untuk memenuhi haknya di ranjang, maka suami wajib mencari obat-obatan yang dapat menyembuhkan dan menguatkan syahwat.<sup>20</sup> Makna tersebut bisa diterapkan hanya saat suami belum menalak istrinya. Jika dalam masa idah, maka suami tidak berhak melakukan ini semua.

Sebagian ulama dalam Tafsir at-Ṭabāri berpendapat mengenai *walahunna miṣlu al-laẓi 'alaihinna bi al-ma'rūf*, bahwa bagi istri-istri memperoleh hak untuk mendapat kerahaman dan pergaulan yang patut dari suami-suaminya, seperti suami-suami memperoleh hak dari istri-istrinya yang berupa taat kepada mereka. Pendapat yang paling utama mengenai penggalan ayat ini adalah bagi istri-istri yang ditalak satu atau dua, hendaknya suami-suaminya tidak merujuknya dalam *quru'*-nya yang ketiga kecuali mereka ingin memperbaiki hubungannya. Ayat ini juga menjelaskan bahwa setiap suami

---

<sup>19</sup>Abu Abdullah Muhammad al-Qurtubi, *al-Jāmi' li Ahkāmī al-Qur'ān*, jilid IV, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2006), h. 52.

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 53.

istri hendaknya meninggalkan kemudaratan, dan mendapat hak sepadan dengan yang diberikan masing-masing suami istri<sup>21</sup>

Ibnu Abbas berkata bahwa kata *darajah* dalam ayat ini adalah isyarat anjuran bagi suami agar mempergauli istri dengan baik. Suami juga harus berlapang dalam masalah akhlak dan keuangan. Maksudnya, suami lebih baik mengalah, dan menahan diri dari harta yang diusahakannya.<sup>22</sup>

Mengenai *ma'rūf* dalam ayat ini, Quraish Shihab memaknai kata itu dengan perlakuan yang sesuai dengan tuntunan agama Islam, sejalan dengan akal sehat manusia, serta sesuai dengan sikap orang berbudi.<sup>23</sup> Tidak ada kekerasan, pelecehan, dan penghinaan kepada istri yang ditalak. Ada yang mengatakan bahwa istri berhak untuk tidak disakiti, sebagaimana istri tidak menyakiti suami.<sup>24</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperjuangkan hak perempuan. Islam juga mengangkat tentang kepedulian terhadap hak perempuan yang dalam hal ini sebagai istri- yang terkadang diabaikan oleh suami. Islam juga menuntut ada keseimbangan hak dan kewajiban istri. Tidak hanya suami yang hanya mempunyai hak terhadap istri, tetapi suami juga mempunyai kewajiban terhadapnya. Istri juga tidak hanya terbebani oleh kewajiban terhadap suami, tetapi dia juga mempunyai hak yang diseimbangkan dengan kewajibannya terhadap suami. Ada standar hak istri yang ditetapkan oleh Allah dalam ayat ini, yakni hak yang berstandar kesesuaian agama, akal, dan budi pekerti.

---

<sup>21</sup>Ibnu Jarir at-Thabari, *Tafsīr at-Ṭabāri*, Jilid II, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2004), h. 31.

<sup>22</sup>Abu Abdullah Muhammad al-Qurtubi, *al-Jāmi'...*, h. 54.

<sup>23</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Misbāh...*, h. 491.

<sup>24</sup>Abu Abdullah Muhammad al-Qurtubi, *al-Jāmi'...*, h. 52.

Ayat selanjutnya yang menjelaskan tentang *al-ma'rūf* termaktub dalam sururat al-Baqarah ayat 229:

*“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.*

Ayat ini turun sebagai respon atas kasus kesewenangan dari kasus perceraian pada masa Nabi Muhammad. Ada seorang istri dari kaum Anshar yang mengadu kepada Nabi Muhammad. Aduan itu muncul saat suaminya berkata: “Aku menalakmu, jika sudah dekat habis waktu idahmu, aku merujukmu kembali. Lalu aku kemabali menalakmu, kemudian jika masa idahmu suda akan habis, aku merujukmu kembali.” Mendengar perkataan tersebut, si istri mengadu kepada Nabi Muhammad, lalu turunlah ayat ini.<sup>25</sup> Tujuan adanya rujuk kedua kali memberikan kemudahan selama sembilan bulan (idah dua kali), dan memperlambat mantan istri untuk menikah lagi.

Allah dalam ayat ini memberi kesempatan sebanyak dua kali kepada suami dan istri untuk melakukan pertimbangan ulang, perbaikan diri, serta perenungan yang mendalam terhadap sikap dan tindakan yang telah dilakukan mereka

---

<sup>25</sup>Ibnu Katsir ad-Dimisyaqi, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm...*, h. 612.

berdua. Maka dari itu, talak tidak dapat tercapai bila dijatuhkan dua atau tiga kali dalam satu tempat dan waktu.<sup>26</sup> Adanya kesempatan waktu sebanyak dua kali ini agar dapat dipertimbangkan kembali, dan bila menemukan nilai yang positif ketika menjalin hubungan kembali, maka suami dapat merujuknya dengan jalan yang *ma'rūf*:

Talak kedua yang dirujuk kembali perlu digarisbawahi bahwa rujuk suami harus berdasarkan cara yang *ma'rūf*. Setelah talak, rujuk haruslah didasarkan niat melakukan hal yang terbaik demi kepentingan keharmonisan rumah tangganya. Tidak ada niatan untuk menyakiti hati istri seperti halnya perilaku suami-suami pada masa Jahiliah.<sup>27</sup>

Ayat ini menunjukkan talak *raj'i* saja, karena talaknya berjumlah dua kali, tidak tiga kali. Dalam hal ini, seorang sahabat pernah bertanya: "Wahai Rasulullah, di mana talak yang ketiga? Nabi menjawab: "Melepaskan dengan *ma'rūf* sudah menjadi talak ketiga".<sup>28</sup> Prinsip *ma'rūf* merupakan pesan dari Allah, mengingat pada masa jahiliyyah talak dijatuhkan seenaknya saja tanpa ada batasannya. Lebih parahnya, suami dapat merujuknya kembali kapan saja. Alhasil, talak pun bisa saja dijatuhkan lebih dari sepuluh kali.<sup>29</sup> Maka dari itu Allah tidak menginginkan adanya kesewang-wenangan laki-laki, dan menzalimi perempuan.

Menurut Ibnu Abbas, *ma'rūf* dalam ayat ini adalah bertakwa kepada Allah, dengan semangat takwa tersebut lalu merujuknya dan memperlakukan istri dengan baik.<sup>30</sup> Adapun makna *ihsān*, menurut Ibnu Abbas adalah menceraikannya, dan

---

<sup>26</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh...*, h. 492.

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup>Ibnu Katsir ad-Dimisyqi, *Tafsir al-Qur'ān al-Azīm...*, h. 612.

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>*Ibid.*, h. 620.

tidak menzalimi hak mereka sedikitpun. as-Suddi menambahkan bahwa cara yang *ma'rūf* adalah memberikan haknya, dan tidak menyakitinya serta tidak mencelanya. Ad-Dhahhak memaknainya sebagai membiarkannya hingga waktu idahnya telah habis, dan memberikan mahar yang masih ditanggungnya, dan memberikan mereka bekal sesuai kemampuannya.<sup>31</sup>

Kata *ihsān* dalam bahasa arab biasanya digunakan mengenai dua hal. Pertama, *ihsān* digunakan dalam rangka memberi nikmat kepada pihak lain. Kedua, *ihsān* digunakan dalam hal berbuat kebaikan. Maka dari itu, kata *ihsān* lebih luas dari sekadar memberi kenikmatan atau nafkah kepada istri. *Ihsān* lebih tinggi dan lebih dalam dari makna adil, karena adil adalah memperlakukan orang lain sama seperti orang lain memperlakukan kepadanya. *Ihsān* lebih dari itu, yakni memperlakukan orang lain lebih baik dari perlakuan kepadanya. Adil adalah mengambil semua apa yang menjadi haknya atau memberi semua apa yang menjadi hak orang lain. Adapun *ihsān* adalah memberi lebih banyak dari hal yang semestinya diberikan kepada seseorang, dan mengambil lebih sedikit hak yang seharusnya diambil. *Ihsān* ditekankan dalam ayat ini, karena suami masih berkewajiban memberi *mut'ah* (pemberian nafkah kepada istrinya), dengan demikian istri tidak kehilangan dua hal dalam waktu bersamaan, yakni cinta serta pemberian suaminya.<sup>32</sup>

Para suami dilarang mengambil suatu hak istri sebagaimana telah dijelaskan di atas. Hal yang sama juga berlaku pada hakim, dalam arti menjatuhkan putusan kepada istri untuk mengembalikan sebagian yang telah diberikan suami. Maksudnya, bukan para hakim yang memberikan atau

---

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh...*, h. 493-494.

mengambil untuk keperluan dirinya, tetapi berupa keputusan yang tidak adil kepada istri, yang dinilai sama dengan mengambil apa yang menjadi hak istri.<sup>33</sup>

Ayat selanjutnya yang menyebutkan *al-ma'rūf* dalam penggalan ayatnya termuat dalam dalam surat al-Baqarah ayat 231:

*“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*

Kalimat *faamsikūhunna* (فَأَمْسِكُوهُنَّ) terambil dari kata *masaka* (مسك) yang berarti memegang.<sup>34</sup> Maksudnya suami dapat memegang kembali ikatan yang agung dan sakral dari istrinya yang ditalak. Ayat ini mempunyai kemiripan dari segi kata yang tertulis dalam surat at-Ṭalaq ayat 2. Perbedaannya, ayat ini tertulis *sarriḥuhunna* (سَرَّحُوهُنَّ), sementara dalam surat at-Ṭalaq tertulis *fāriqūhunna* (فَارِقُوهُنَّ). Tidak ada perbedaan yang signifikan dari kedua kalimat tersebut.

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, h. 494.

<sup>34</sup>*Ibid.*, jilid XIV, h. 295.

Potongan ayat ini dari segi redaksi hampir sama dengan potongan ayat 229. Bedanya pada ayat 229 menggunakan redaksi *ihsān*, sedangkan pada ayat 231 ini menggunakan redaksi *ma'rūf*. Ada perbedaan makna dari kedua kata tersebut. *Ma'rūf* dalam ayat ini adalah batas minimal kewajiban diberikan kepada suami yang menceraikan istrinya. Adapun *ihsān* dalam ayat 229 adalah batas terpuji yang dianjurkan, yang mana melebihi kewajiban. Maka dari itu, lanjutan dalam ayat ini menunjukkan batas minimal pula, yakni *Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudahan*.<sup>35</sup> Ayat ini menunjukkan adanya perintah minimal yang harus dilakukan oleh suami, dan juga larangan minimal yang seharusnya dihindari oleh suami.

*Ma'rūf* pertama dalam ayat ini menunjukkan bahwa suami merujuk dengan cara yang baik. Cara yang sesuai dengan tuntunan agama dan adat istiadat. Sementara *ma'rūf* yang kedua adalah perceraian dengan tidak membeberkan kesalahan dan keburukannya. Tidak boleh pula membuka rahasia pribadinya yang diketahui.<sup>36</sup> Rujuk ataupun perceraian harus berlandaskan cara yang *ma'rūf*.

*Ma'rūf* diartikan sebagai bukti kebolehan untuk rujuk sebelum idahnya habis. Dalam talak yang belum dirujuk ini tidak boleh berhubungan badan dengan istrinya, karena kebolehan berhubungan badan boleh dilakukan setelah adanya rujuk kembali. Rujuknya suami berdasarkan kebutuhan dan pergaulan yang sesuai perintah Allah. Jika tidak demikian, maka *ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'rūf*, yakni menjaga jarak dengannya hingga sempurna masa idahnya, dan membiarkannya menyelesaikan waktu idahnya. Selain itu, suami juga berkewajiban kepada istri yang ditalaknya berupa memberikan apa yang menjadi hak-hak mereka yang telah

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, Jilid I, h. 499.

<sup>36</sup>*Ibid.*, h. 498.

ditentukan, seperti mahar, *mut'ah*, nafkah, serta hak-hak mereka yang lain.<sup>37</sup>

Sebagian ulama berpendapat mengenai makna *al-imsāk bi al-ma'rūf*, yakni ketika suami tidak bisa mencukupi nafkah istri, maka hendaknya suami menalak istrinya. Jika suami tidak melakukannya, maka suami telah keluar dari batas *al-ma'rūf*. Hakim dalam hal ini dapat memutuskan pernikahannya karena menghindari bahaya yang akan ditimpa istri, karena rasa lapar tidak bisa ditunda pemenuhannya.<sup>38</sup>

Ayat yang berisi kata *al-ma'rūf* selanjutnya adalah ayat 232 yang terdapat dalam surat al-Baqarah. Bunyi ayat ini adalah sebagai berikut:

*“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.*

Walaupun redaksinya sama menggunakan kalimat *fabalagna ajalahunna* (أَجَلُهُنَّ قَبْلَهُنَّ), ayat ini berbeda dengan ayat sebelumnya. Kalimat *fabalagna*, *fi'il maḍi*-nya adalah *balaga*. *Balaga* mempunyai dua makna, yakni makna *muqārabah al-wuṣul* (hampir sampai/selesai) dan *al-wuṣul al-ḥaqiqi* (sudah sampai/selesai).<sup>39</sup> *Fabalagna* dalam ayat ini menggunakan

---

<sup>37</sup>Ibnu Jarir at-Thabari, *Tafsīr at-Ṭabāri...*, jilid II, h. 46.

<sup>38</sup>Abu Abdullah Muhammad al-Qurtubi, *al-Jāmi' li Aḥkāmī al-Qur'ān...*, jilid IV h. 99-100.

<sup>39</sup>Mutawalli as-Sya'rawi, *Tafsir as-Sya'rāwi*, (Kairo: Akhbarul Yaum, 1991), h. 998.

makna yang kedua, berarti membahas tentang perempuan-perempuan yang ditalak dan telah habis masa idahnya. Sedangkan ayat yang lalu menggunakan makna yang pertama, berarti menyangkut perempuan yang ditalak, akan tetapi belum habis masa idahnya.

Perempuan yang sudah habis masa idahnya mempunyai hak untuk tidak dihalangi melakukan pernikahannya kembali, apabila ada kerelaan di antara mereka (calon suami baru & perempuan tersebut). Kerelaan ini bersifat *ma'rūf* atau patut menurut agama. Artinya, apabila tidak dengan cara *ma'rūf*, seperti perempuan itu bermaksud ingin menikah dengan laki-laki yang menurut pandangan agama yang tidak wajar untuk dikawini, maka melarang pernikahan perempuan tersebut dapat dibenarkan.<sup>40</sup>

Kerelaan dalam ayat ini dimaknai oleh Ibnu Katsir sebagai proses bermusyawarah, memberi nasehat, dan memberi arahan kepada suami yang hendak menikahinya.<sup>41</sup> Berarti ayat ini ditujukan kepada wali atau keluarga dari pihak istri. Sementara at-Thabari memaknainya dengan adanya saling keridaan antara calon suami dan perempuan yang habis masa idahnya, dengan sesuatu yang halal dan dibolehkan untuk digunakan mahar.<sup>42</sup>

Beranjak kepada ayat selanjutnya yang menyebutkan *al-ma'rūf* dalam bagiannya, yakni ayat yang termaktub dalam surat al-Baqarah ayat 233:

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan*

---

<sup>40</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh...*, h. 502.

<sup>41</sup>Ibnu Katsir ad-Dimisyqi, *Tafsir al-Qur'ān al-Azīm...*, h. 632.

<sup>42</sup>Ibnu Jarir at-Thabari, *Tafsir at-Ṭabāri...*, h. 49.

*pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.*

Ayat ini merupakan petunjuk dari Allah, bahwa anak mempunyai hak dari sosok ibu berupa penyusuan yang sempurna, yakni dua tahun.<sup>43</sup> Ayat ini masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Berarti ayat ini menerangkan tentang perempuan-perempuan yang ditalak –baik talak hidup maupun talak mati– saat masih memiliki bayi.<sup>44</sup> Bagi ayah atau suami yang menalak, berkewajiban memberi makan dan pakaian kepada ibu atau istri yang ditalaknya. Ayat ini mengandung arti bahwa dalam perceraian, hanya mempengaruhi hubungan suami istri saja, tidak mempengaruhi hubungan orang tua kepada anak-anaknya.

Kewajiban memberi makan dan pakaian hendaknya dipenuhi dengan cara yang *ma'rūf*. Maksudnya dengan cara yang dijelaskan dari penggalan ayat berikutnya, *lā tukallafu nafsun illā wus'ahā* (*seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya*). seorang ibu tidak pantas menderita dan sengsara karena anaknya. Seorang ayah juga tidak diperkenankan mengurangi hak yang wajar bagi ibu

---

<sup>43</sup>Ibnu Katsir ad-Dimisyaqi, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm...*, h. 633.

<sup>44</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Misbāh...*, h. 503.

dalam hal nafkah dan pakaian. *Ma'rūf* bermakna juga kepada ayah. Ayat tidak sepatutnya menderita karena ibu menuntut sesuatu melebihi kemampuan ayah, dengan dalih kebutuhan anak.<sup>45</sup> Allah sudah mengetahui bahwa setiap orang berbeda-beda pendapatannya, ada yang miskin dan kaya, ada yang luas dan ada yang sempit penghasilannya. Maka dari itu, dalam ayat ini, Allah mewajibkan adanya nafkah sandang dan pakan sesuai kemampuan suami.<sup>46</sup>

Ibnu Katsir menafsirkan bahwa *ma'rūf* adalah memberi fasilitas sandang dan pangan sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat, tidak lebih dan kurang. Hal tersebut juga mempertimbangkan kekuatan ekonomi suami, apakah dia orang kaya, sederhana, atau miskin.<sup>47</sup> Dengan tuntunan yang *win-win solution* –tidak memberatkan suami dan tidak menelantarkan istri– ini, anak yang disusunya mendapat jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa dengan prima.

Jika ayah meninggal dunia, jaminan tersebut harus tetap diperoleh anak. Para waris dari suami pun berkewajiban memenuhi kebutuhan ibu dan anak. Pemenuhan kebutuhan kepada ibu dari anak bertujuan agar ia dapat melaksanakan kewajibannya, yaitu memelihara dan menyusui anak dengan baik. Adapun yang dimaksud dengan para waris adalah yang mewarisi ayah (anak-anaknya, termasuk anak yang disusukan). Artinya, harta waris yang menjadi hak anak dari ayahnya yang meninggal itu digunakan antara lain untuk biaya penyusuan dan pemeliharannya. Hal tersebut termasuk memberi makanan dan minuman kepada ibu yang menyusunya. Ada ulama yang berpendapat bahwa para waris adalah para ibu yang menyusui

---

<sup>45</sup>*Ibid.*, h. 505

<sup>46</sup>Ibnu Jarir at-Thabari, *Tafsīr at-Ṭabāri...*, jilid II, h. 59

<sup>47</sup>Ibnu Katsir ad-Dimisyaqi, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm...*, h. 634.

anaknya itu. Ayat ini jelas memberikan jaminan hukum untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan anak dengan baik.<sup>48</sup>

Ayat ini juga menunjukkan bahwa cerainya suami dan istri tidak menunjukkan bahwa hubungan keduanya putus, sehingga anak-anaknya terlantar. Kalimat *'an tarāḍin bainahumā* menunjukkan bahwa urusan suami istri yang telah bercerai harus tetap terjaga dalam hal mengasuh anak. Hubungan kedua belah pihak ini dalam rangka memperhatikan hak anak dalam memperoleh kasih sayang ibu dan ayahnya. Bagi kedua belah pihak juga harus menerapkan prinsip musyawarah dan saling rida dalam mendidik anaknya, sampai anak tersebut merasakan kasih sayang kedua orang tuanya.<sup>49</sup>

**Kedua,** Nilai *al-Ma'rūf* dalam Cerai Hidup yang Belum Berhubungan Badan. Mengenai suami istri yang bercerai, dan belum melakukan hubungan badan, maka talaknya pun harus dengan cara yang *ma'rūf*. Adapun nilai *ma'rūf* ini terkandung dalam surat al-Baqarah ayat 236 sebagai berikut:

*“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.*

Ayat ini menjelaskan tentang perceraian yang mana suami dan istri belum melakukan hubungan badan. Sementara ayat yang sebelumnya menjelaskan tentang perceraian suami

---

<sup>48</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh...*, h. 505.

<sup>49</sup>Mutawalli as-Sya'rawi, *Tafsir as-Sya'rāwi...*, h. 1006-1007.

istri yang telah melakukan hubungan seksual, baik itu sudah menyepakati jenis atau kadar mas kawin ataupun sebelum menyepakatinya.

*Ma'rūf* dalam ayat ini bermakna sesuai dengan perintah Allah, yaitu memberikan *matā'* atau *mut'ah* tanpa ada kezaliman dan penundaan.<sup>50</sup> Suami hendaknya memberikan *mut'ah* (pemberian kepada istri). Alasan pemberian tersebut karena perceraian telah berpotensi menimbulkan suasana hati yang keruh bagi pihak istri, bahkan perceraian tersebut dapat merusak nama baik mereka. Adanya pemberian tersebut sebagai ganti rugi dan sebagai lambang terjalannya hubungan dengan mantan istri dan keluarganya, meskipun sudah tidak dalam ikatan pernikahan. Nominalnya diserahkan kepada kerelaan mantan suami. Mantan suami yang kaya, hendaknya memberinya *mut'ah* menurut kemampuannya. Mantan suami yang miskin memberikan *mut'ah* sesuai kadar kemampuannya juga, yaitu pemberian yang dinilai patut, sesuai dengan pandangan masyarakat dan agama.<sup>51</sup>

Apabila suami menalak istri sebelum berhubungan badan dan belum ditentukan maharnya, suami wajib memberikan *mut'ah* sebesar kebutuhannya dan mahar *mişil* istrinya. Maka dari itu, besaran *mut'ah* pun lebih besar beberapa kali lipat dari mahar *mişil*. Artinya perceraian sebelum berhubungan badan, perempuan tersebut mendapatkan beberapa kali lipat dari mahar *mişil* yang seharusnya didapatkan setelah berhubungan badan.<sup>52</sup>

Penutup ayat ini terpecah pendapat menjadi dua kelompok ulama mengenai hukum pemberian *mut'ah*. Sebagian

---

<sup>50</sup>Ibnu Jarir at-Thabari, *Tafsīr at-Ṭabāri...*, jilid II, h 83.

<sup>51</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Misbāh...*, h. 514.

<sup>52</sup>Abu Abdullah Muhammad al-Qurtubi, *al-Jāmi' li Ahkāmī al-Qur'ān...*, jilid IV, h. 164.

ulama menekankan kepada kata *al-muḥsinīn*. Maka dari itu, mereka berpendapat bahwa pemberian *mut'ah* itu bersifat anjuran, karena orang-orang *muḥsin* (orang yang berlaku *iḥsān*)<sup>53</sup> adalah orang yang memberi lebih banyak daripada keharusan yang dia berikan, juga mengambil lebih sedikit dari apa yang seharusnya mereka ambil (dalam hal ini adalah mahar). Adapun ulama yang memahami adanya *mut'ah* sebagai kewajiban, maka mereka menekankan kepada kata *ḥaqqan* yang diterjemahkan dengan ketentuan yang seharusnya diberikan kepada istri yang ditalaknya.<sup>54</sup>

**Ketiga**, Nilai *al-Ma'rūf* dalam Cerai Mati. Al-Qur'an juga menyebutkan *al-ma'rūf* dalam cerai mati. Ayat tersebut secara tersurat tertulis dalam surat al-Baqarah ayat 234:

*"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat".*

Ayat ini menjelaskan tentang kebolehan bagi istri yang ditinggal 'pergi' suaminya untuk melakukan apapun setelah idahnya selesai, asalkan dengan cara yang *ma'rūf*. Artinya istri dibolehkan untuk berdandan selayaknya, atau pun menikah lagi dengan laki-laki lain. Anggota masyarakat tidak boleh mengaturnya selama hal itu dilakukan secara patut, yakni sesuai dengan aturan Allah dan adat yang dibenarkan oleh agama.<sup>55</sup> Seorang suami tidak dibenarkan berpesan kepada

---

<sup>53</sup>Lihat perbedaan *iḥsān* dan *ma'rūf* dalam surat al-Baqarah: 229.

<sup>54</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh...*, h. 514.

<sup>55</sup>*Ibid.*, h. 510

istrinya melarang pernikahan setelah kematiannya. Hal tersebut karena menyulitkan istri dari segi pemenuhan kebutuhan biologisnya, kebutuhan anak-anaknya, dan kebutuhan sosial psikologisnya.<sup>56</sup> Ibnu Katsir memaknai *al-ma'rūf* dalam ayat ini dengan pernikahan yang halal dan baik<sup>57</sup>

Allah menekankan dalam ayat ini kepada para wali bahwa –setelah masa idah selesai, mereka tidak boleh melarang apa yang telah dilakukan oleh istri yang ditinggal mati suaminya, yakni memakain parfum, berhias, dan berpindah rumah yang telah disiapkannya, dan menikah lagi. Perbuatan ini harus berlandaskan dengan cara *ma'rūf*, sesuai dengan izin dan kebolehan Allah.<sup>58</sup>

Ayat yang memuat kata *al-ma'rūf* selanjutnya adalah surat al-Baqarah ayat 235 sebagai berikut:

*“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.*

Allah membolehkan setiap laki-laki untuk menyatakan ketertarikan kepada perempuan-perempuan itu, dengan

---

<sup>56</sup>*Ibid.*, h. 508

<sup>57</sup>Ibnu Katsir ad-Dimisqi, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm...*, h. 638.

<sup>58</sup>Ibnu Jarir at-Thabari, *Tafsīr at-Ṭabāri...*, jilid II, h. 70.

perkataan yang *ma'rūf*. Hal ini berlaku meski dalam masa idahnya.<sup>59</sup> Maksud *ma'rūf* di sini adalah boleh berkata tidak terang-terangan untuk menikahnya, seperti kalimat: “Aku sungguh menybaikimu”. Calon suami juga dapat berkata kepada walinya: Jangan sampai aku didahului” Maksudnya adalah jangan sampai wali menikahnya, tetapi calon suami tidak tahu.<sup>60</sup> Kuatkan dirimu, karena aku mempunyai keterkaitan padamu” bagi calon istri juga menjawab “Aku pun demikian”.<sup>61</sup>

Ayat selanjutnya yang memuat kata *al-ma'rūf* adalah surat al-Baqarah ayat 240:

*“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*

Ayat ini menjelaskan bahwa sebelum suami meninggal, hendaknya suami memberi wasiat. Wasiat tersebut berupa kebutuhan pokok sandang, papan, dan pangan. Wasiat mengenai pemeberian kebutuhan pokok ini berlaku minimal setahun lamanya. Jika masa idahnya sudah berlalu, kemudian istri memilih untuk keluar dari rumah suaminya yang telah meninggal, maka tidak ada dosa baginya jika dilakukan dengan *ma'rūf*, yakni perbuatannya sejalan dengan tuntunan agama dan

---

<sup>59</sup>*Ibid.*, h. 75.

<sup>60</sup>Ibnu Katsir ad-Dimisyqi, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm...*, h. 640.

<sup>61</sup>Abu Abdullah Muhammad al-Qurtubi, *al-Jāmi' li Ahkāmī al-Qur'ān...*, jilid IV, h. 150.

kebiasaan masyarakat.<sup>62</sup> Istri boleh berhias, memakai parfum, melakukan pernikahan, dan melakukan apa saja karena hal kebebasan tentang dirinya adalah haknya.

Kata *al-ma'rūf* selanjutnya tertulis dalam surat al-Baqarah ayat 242. Bunyi ayat tersebut adalah:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Ayat ini turun ketika ada seorang laki-laki yang ingin berbuat semena-mena kepada istri yang ditalaknya. Dia berkata: "Jika aku mengendakinya, maka aku akan memberinya, tapi jika aku tidak ingin, maka aku tidak memberinya". Lalu turunlah ayat ini.<sup>63</sup>

Mantan istri berhak mendapatkan *matā'*. *Matā'* adalah pemberian yang menyenangkan sebagai imbalan atas perceraian. *Matā'* juga sebagai hiburan atas kesedihan akibat talak yang dialaminya.<sup>64</sup> Quraish Shihab menafsiri bahwa *matā'* adalah pemberian suami kepada istri yang diceraikan, yaitu berupa sesuatu di luar kewajiban-kewajiban yang ditetapkan.<sup>65</sup> Ada juga ulama yang memahami kata *matā'* dengan arti nafkah. Maka dari itu tidak ada pengulangan perintah pada ayat ini dan ayat 236. Ayat sebelumnya secara khusus berkaitan dengan hak istri belum berhubungan badan yang sudah diceraikan terlebih dahulu, sedangkan ayat ini berlaku kepada istri yang sudah berhubungan badan yang diceraikan, dan berakibat mendapatkan hak nafkah selama masa idahnya.

Dari beberapa ayat di atas, representasi *al-ma'rūf* dalam perceraian dapat menghasilkan beberapa poin sebagai berikut:

---

<sup>62</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh...*, h. 514.

<sup>63</sup>Ibnu Katsir ad-Dimisyqi, *Tafsir al-Qur'ān al-Azīm...*, h. 660.

<sup>64</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh...*, h. 523.

<sup>65</sup>*Ibid.*

(1) Istri yang ditalak berhak mendapat perlakuan yang sesuai dengan tuntunan agama Islam, sejalan dengan akal sehat manusia, serta sesuai dengan sikap orang berbudi, dan sesuai adat istiadat, (2) Istri yang ditalak memperoleh hak yang seimbang, yaitu mendapat kerahaman dan pergaulan yang patut, (3) Tidak ada kemudaratan yang dilakukan oleh suami kepada istri yang ditalak, (4) Suami sebaiknya mengalah mengenai masalah akhlak dan harta, (5) Suami dan hakim tidak boleh berlaku sewenang-wenang, memenuhi haknya, tidak menyakitinya, tidak mencelanya, tidak membeberkan kesalahan dan keburukan, tidak membuka rasahia pribadinya, (6) *Ma'rūf* merupakan batas minimal kewajiban suami, sementara *ihsān* adalah batas terpuji yang dianjurkan, (7) Apabila perempuan yang sudah selesai idahnya, dan hendak menikah kembali, maka para wali, keluarga, dan mantan suami tidak boleh menghalanginya, kecuali pernikahan barunya tidak sesuai dengan nilai yang patut, (8) Jika memang suami tidak ada niatan untuk rujuk, maka suami harus memenuhi hak-hak istri, seperti mahar, *mut'ah*, nafkah, serta hak-hak lainnya. Jika istri yang ditalak baru menyusui, maka suami menanggung kebutuhan sandang dan pangan, (9) Jika suami meminta rujuk, harus disertai ketakwaan kepada Allah dan niat yang baik untuk membangun keharmonisan keluarga Kembali, (10) *Ma'rūf* juga berlaku kepada ayah atau suami. Istri yang ditalak tidak sepatasnya menuntuk suami yang berlebihan, (11) Istri yang ditalak dan belum berhubungan badan berhak mendapatkan *matā'* tanpa ada kezaliman dan penundaan, (12) Nominal *matā'* yang diberikan kepada istri yang ditalak dan belum berhubungan badan, diserahkan kepada kerelaan mantan suami yang sesuai dengan pandangan masyarakat dan agama. Jika mahar belum ditentukan, maka suami hendaknya memberikan mahar *miṣil*, (13) Calon suami baru boleh berkata tentang

ketertarikan menikahi perempuan dalam masa idahnya, dengan catatan tidak terang-terangan, (14) Setelah idah selesai, perempuan boleh melakukan apa saja yang ia inginkan, seperti berhias, memakai parhum, dan menikah lagi, asalnya sesuai dengan nilai yang *ma'rūf*.

## **Penutup**

*Al-Ma'rūf* merupakan nilai yang harus dipegang erat dalam pernikahan maupun perceraian. Perceraian harus berlandaskan dengan *nilai al-ma'rūf* agar tidak menzalimi hak istri yang ditalaknya. Hak istri yang dapat mengurangi beban istri dari kesedihan akibat perceraianya. Inti dari nilai *al-ma'rūf* dalam perceraian adalah perlakuan yang sesuai dengan tuntunan agama Islam, sejalan dengan akal sehat manusia, serta sesuai dengan sikap orang berbudi, dan sesuai adat istiadat.

Nilai *al-ma'rūf* merupakan jaminan dan perlindungan Islam kepada perempuan, yang mana dalam masalah rumah tangga kerap kali mendapat kezaliman dan kesewang-wenangan. Islam sangat memperjuangkan hak perempuan. Islam juga menjunjung tinggi kepedulian terhadap hak perempuan yang terkadang diabaikan. Adanya hak perempuan yang harus dipenuhi oleh laki-laki (dalam hal ini suami) ini menunjukkan bahwa Islam tidak menganggap remeh perempuan, dan sangat menjunjung tinggi derajat perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anis, Ibrahim dkk, *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, t.t.: Maktabah as-Syuruq ad-Dauliyyah, 2004.
- Dimisyqi, Ibnu Katsir, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, jilid I, Riyadh: Dar Thayyibah, 1999.
- Gushairi, "Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Tembilahan)" *Artikel*, Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, 2021.
- Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Mandzur, Ibnu, *Lisān al-'Arab*, jilid 9, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009.
- Munawwir, Ahmad Warson, Kamus al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progesif, t.t.)
- Shihab, M. Quraish, *Tafsīr al-Misbāh: Pesan, Kesan, dan Keseharian Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, t.th.
- Sya'rawi, Mutawalli, *Tafsīr as-Sya'rāwi*, Kairo: Akhbarul Yaum, 1991.
- Thabari, Ibnu Jarir, *Tafsīr at-Ṭabāri*, Jilid II, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2004.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad, *al-Jāmi' li Aḥkāmi al-Qur'ān*, jilid IV, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2006.
- Zabidi, Muhammad Murtadlo, *Taj al-'Arūs*, jilid 12, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007.

